

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 1 dari 27

## KEBIJAKAN SPMI STIKes HUSADA GEMILANG




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**STIKes HUSADA GEMILANG**  
 Jl. Pendidikan Tembilahan Kode Pos 29211


Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b>
		Halaman : <b>2 dari 27</b>

## KEBIJAKAN SPMI STIKes HUSADA GEMILANG

		Revisi :	1
		Tanggal :	15 September 2021
Dirumuskan oleh	: Tim Penjamin Mutu STIKes Husada Gemilang	Tanda Tangan	 Ana Verena Puspa Rini, SKM., M.K.M
Disetujui oleh	: Senat STIKes Husada Gemilang	Tanda Tangan	 Nurtanny, M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua LPM STIKes Husada Gemilang	Tanda Tangan	 Mia Ritasari, S.SiT, M.Kes

<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b>		Ditetapkan oleh:
Revisi ke 1	Tanggal 17 September 2021	 <b>Haryati, Astuti, S.SiT, M.Kes</b>

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STIKES HUSADA GEMILANG**

Nomor :90/KPTS/K/YHG/IX/2021

**T E N T A N G :**

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA GEMILANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan untuk kelangsungan siklus Tata Kelola STIKes Husada Gemilang yang dijalankan oleh Institusi STIKes Husada Gemilang, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan dalam proses Tridharma, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang
3. Bahwa dokumen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sesuai untuk sebagai Kebijakan, Manual, Standar, Formulir dan Prosedur tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta STIKes Husada Gemilang
8. Surat Keputusan Menteri tentang Ijin Pendirian STIKes Husada Gemilang
- Memperhatikan** : Usulan Tim Penyusun Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang Perihal Permohonan SK Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang

## Memutuskan


- Menetapkan** :
- Pertama : Surat Keputusan Ketua STIKes Husada Gemilang tentang Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang yang terdiri : Kebijakan, Manual, Standar, Formulir dan Prosedur
- Ke Dua : Menetapkan dokumen SPMI yang telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dapat sebagai Kebijakan, Manual, Standar, Formulir dan Prosedur yang berpedoman pada Statuta STIKes Husada Gemilang
- Ke Tiga : Dokumen SPMI yang ditetapkan akan disahkan dan direvisi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku
- Ke Empat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di STIKes HUSADA GEMILANG  
Pada Tanggal 13 September 2021

---

Ketua STIKes HUSADA GEMILANG

Ditetapkan oleh:



**HARYATI ASTUTI, S.SiT, M.Kes**

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga / Unit
5. Dosen Yang bersangkutan
6. Arsip

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>3 dari 27</b>

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah Undang – Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 pasal 53, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menyatakan bahwa dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selain SPMI, yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal dengan akreditasi, dimana dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan ditetapkannya Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi yang berlaku 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis / tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi untuk pemberlakuan 5 (lima) tahun kemudian, maka peran SPMI sangat penting, karena penjaminan mutu internal sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Perubahan kebijakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), menjadikan SPMI sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan, hal ini dengan memperhatikan syarat yang tertulis di dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Keterlaksanaan SPMI juga digunakan sebagai persyaratan sebuah Prodi terakreditasi, dimana keterlaksanaan SPMI >2.0, yang mempunyai makna bahwa SPMI harus diimplementasikan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) standar.

Disisi lain kontrak antara ITS dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, dan juga tahun 2021 ini, bahwa jumlah Prodi terakreditasi Unggul, harus >80%, sedangkan nilai peringkat Unggul tidak setara dengan nilai A untuk kriteria BAN PT dengan 7 standar. Nilai kesetaraan antara A dengan nilai Unggul, sebagai salah satu kriteria yang akan ditetapkan di dalam standar SPMI ITS, atau diperoleh dari akreditasi Internasional. Semua badan akreditasi internasional akan memberikan akreditasi apabila prodi telah mengimplementasi pendidikan berbasis pada *outcome*, atau dikenal sebagai *Outcomes Based Education* (OBE). Kriteria Akreditasi Program

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b>
		Halaman : 4 dari 27

Studi (APS) 4.0 juga telah mengakomodasi pelaksanaan OBE. Untuk itu pada standar di dalam SPMI ini menggunakan SN Dikti dengan anatomi sesuai dengan BAN-PT.

Buku Panduan ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI untuk bidang akademik, dengan mengacu pada 9 (sembilan) kriteria BAN-PT yang telah disinkronisasi dengan SN-Dikti. Pelaksanaan SPMI pada Prodi, ditekankan pada integrasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang kemudian dikelompokkan ke dalam 9 standar. Perubahan mendasar, dengan pengelompokkan tersebut, menjadikan jumlah indikator lebih sedikit dibandingkan standar pada tahun sebelumnya. Buku Panduan SPMI dapat digunakan oleh Prodi dalam mempersiapkan data dan dokumen evaluasi diri serta kinerja Prodi untuk persiapan proses penjaminan mutu eksternal, baik reakreditasi BAN-PT maupun untuk sertifikasi /akreditasi pada badan akreditor internasional yang lain.

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>		Revisi : <b>1</b>
		Halaman : <b>7 dari 27</b>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>3</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN .....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>7</b>
<b>A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Husada Gemilang.....</b>	<b>8</b>
1. Visi STIKes Husada Gemilang .....	8
2. Misi STIKes Husada Gemilang .....	8
3. Tujuan STIKes Husada Gemilang .....	8
<b>B. Latar Belakang SPMI STIKes Husada Gemilang .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Kebijakan SPMI STIKes Husada Gemilang .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Definisi / Istilah .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Garis Besar Kebijakan SPMI STIKes Husada Gemilang .....</b>	<b>12</b>
1. Tujuan dan Strategi SPMI .....	12
2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI .....	13
3. Manajemen SPMI (PPEPP) .....	14
4. Strategi Dalam Melaksanakan SPMI .....	21
5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Termasuk Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI) .....	21
6. Daftar Standar dan Manual SPMI .....	24
7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian .....	25
<b>F. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI lain yaitu Manual, Standar, Formulir dan Prosedur SPMI .....</b>	<b>25</b>
<b>G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen SPMI STIKes Husada Gemilang .....</b>	<b>27</b>
<b>H. Referensi .....</b>	<b>27</b>

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>8 dari 27</b>

## A. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Husada Gemilang

### 1. Visi STIKes Husada Gemilang

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Profesional, Unggul, serta Mampu Berdaya Saing di Tingkat Nasional pada Tahun 2035.

### 2. Misi

Untuk mencapai visi, misi STIKes Husada Gemilang adalah :

- a. Mengelola dan memperkuat kelembagaan dan tata kelola yang baik dengan prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan prima
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan yang berkualitas dan profesional
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan wujud partisipasi pembangunan kesehatan masyarakat
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama institusional dalam upaya meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi baik di tingkat Regional maupun Nasional

### 3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi, penyelenggaraan STIKes Husada Gemilang diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut :

- a. Menghasilkan tata kelola yang baik
- b. Menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul dalam pelayanan kesehatan
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan

## B. Latar Belakang SPMI STIKes Husada Gemilang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 9 dari 27

berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAMPT Kes melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAMPT-Kes untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi tersebut.

Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Visi Institusi penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

### C. Tujuan Kebijakan SPMI STIKes Husada Gemilang

Buku kebijakan mutu STIKes Husada Gemilang disusun untuk:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIKes Husada Gemilang
2. Memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu STIKes Husada Gemilang. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu,

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b>
		Halaman : <b>10 dari 27</b>

efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIKes Husada Gemilang.

3. Bukti otentik bahwa STIKes Husada Gemilang telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi

Kebijakan SPMI STIKes Husada Gemilang ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu STIKes Husada Gemilang secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu STIKes Husada Gemilang diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi STIKes Husada Gemilang.

#### D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 11 dari 27

7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
9. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIKes Husada Gemilang.
10. Pernyataan Kebijakan Mutu STIKes Husada Gemilang adalah mengembangkan kualitas Tridharma perguruan tinggi dengan menumbuh kembangkan budaya mutu di STIKes Husada Gemilang
11. Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
12. Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
13. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
14. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
15. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal STIKes untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan STIKes
16. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana dan program diploma.
17. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di STIKes.

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>12 dari 27</b>

18. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
19. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari Audit Mutu Internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
20. *Bench marking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stake holder.

## E. Garis Besar Kebijakan SPMI

### 1. Tujuan dan strategi SPMI

SPMI STIKes Husada Gemilang dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STIKes Husada Gemilang adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi STIKes Husada Gemilang
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STIKes Husada Gemilang
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) STIKes Husada Gemilang untuk:
  - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
  - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
  - 3) Mendorong semua pihak/unit di STIKes Husada Gemilang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes Husada Gemilang.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STIKes Husada Gemilang dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 13 dari 27

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Menelaah Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Husada Gemilang
- c. Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Husada Gemilang
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STIKes Husada Gemilang
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.

## 2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut :

### a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

### b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

### c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

### d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

### e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Asas yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b> Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>14 dari 27</b>

berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

### 3. Manajemen SPMI (PPEPP)

#### a. Siklus PPEPP

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIKes Husada Gemilang menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) seperti terlihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Proses Penjaminan Mutu Internal

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>15 dari 27</b>

### 1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI STIKes Husada Gemilang menjadi pedoman bagi manajemen STIKes Husada Gemilang untuk menciptakan budaya mutu STIKes Husada Gemilang, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di STIKes Husada Gemilang. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

### 2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STIKes Husada Gemilang, meliputi: Ketua, Senat, Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Program Studi.
- b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI IAIN Surakarta yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

### 3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI STIKes Husada Gemilang meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin prodi dan/atau sekolah tinggi. Hasil

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b> Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b> Halaman : 16 dari 27

evaluasi ini didokumentasikan dalam bentuk berita acara dan absensi rapat.

- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur

#### 4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STIKes Husada Gemilang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Alternatif Langkah Pengendalian

No	Kemungkinan Kesimpulan evaluasi	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar dalam SPMI	STIKes Husada Gemilang mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui Standar dalam SPMI	STIKes Husada Gemilang mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI	STIKes Husada Gemilang melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI	STIKes Husada Gemilang melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan

#### 5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STIKes Husada Gemilang untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>17 dari 27</b>

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STIKes Husada Gemilang dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM dan Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua STIKes untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

a) *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b) *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c) *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d) *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

Dokumen Sistem Mutu ini milik <b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM
---	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 18 dari 27

e) *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu STIKes Husada Gemilang dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal:
  - a) Resiko kualitas
  - b) Resiko hukum
  - c) Resiko keuangan
  - d) Resiko strategik
  - e) Resiko kepatuhan
  - f) Resiko operasional
  - g) Resiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM STIKes Husada Gemilang menetapkan kebijakan AMI.

Dokumen Sistem Mutu ini milik <b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM
---	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b>
		Halaman : 19 dari 27

- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM STIKes Husada Gemilang
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM
- 4) Teraudit/auditee menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STIKes Husada Gemilang sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STIKes Husada Gemilang adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STIKes Husada Gemilang secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STIKes Husada Gemilang pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di STIKes Husada Gemilang sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh prodi untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit prodi dan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.
- 2) Jika dalam RTM ditingkat prodi belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat sekolah tinggi.
- 3) RTM di tingkat Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 20 dari 27

kegiatan RTM didokumentasikan dengan baik dalam bentuk berita acara dan absensi rapat sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) STIKes Husada Gemilang
- 2) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan STIKes Husada Gemilang
- 3) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STIKes Husada Gemilang
- 4) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- 5) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- 7) Rekomendasi peningkatan.

#### 4. Strategi Dalam Melaksanakan SPMI

- a. Menetapkan LPM dan personalianya.
- b. Melibatkan seluruh sivitas akademika, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).
- c. Melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah.
- d. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan SPMI.
- e. Melaksanakan Monev dan Audit secara rutin.

#### 5. Unit Atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Penjaminan Mutu STIKes Husada Gemilang merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan, dosen serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIKes Husada

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 21 dari 27

Gemilang adalah Lembaga Penjaminan Mutu yang terdiri dari Ketua dan Anggota Penjaminan Mutu.

Lembaga penjaminan mutu memiliki tugas dan tanggung jawab membuat dokumen dan menjalankan SPMI di STIKes Husada Gemilang. Rumusan dokumen mutu didasarkan masukan dari unit dan komponen yang terlibat dalam pelaksanaan mutu dan kebijakan mutu disahkan oleh Yayasan Husada Gemilang.

a. Tingkat Institusi

1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat STIKes terdiri atas Ketua dan Anggota.

2) Senat adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik

Senat beranggotakan antara lain : Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian. Tugas Senat antara lain :

- a) Menyusun kebijakan akademik STIKes, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program studi.
- b) Menyusun kebijakan penilaian prestasi, dan etika akademik, kecakapan serta integritas dan kreativitas sivitas akademika.
- c) Merumuskan norma/tolak ukur penyelenggaraan STIKes
- d) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Memberi masukan kepada pimpinan STIKes (Tim Renstra) dalam menyusun rencana strategis serta rencana anggaran.
- e) Melaksanakan pengawasan mutu akademik
- f) Merumuskan tata tertib berkehidupan kampus

3) Pimpinan institusi adalah Ketua yang dibantu oleh para Wakil Ketua.

Pimpinan STIKes bertanggung jawab atas tridharma pendidikan tinggi. Ketua mengangkat pimpinan program studi dan unit-unit yang berada di bawahnya. Pimpinan STIKes dapat mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

4) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik dan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik. Waka 1 menyusun kebijakan Ketua yang berhubungan dengan proses pembelajaran.

Waka 1 memformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b>
		Halaman : 22 dari 27

penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Waka 1 berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Ketua.

5) Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma dan sarjana), serta pengelola program studi. LPM bertugas untuk :

- a) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di STIKES Husada Gemilang
- b) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- c) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- d) Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- e) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIKES Husada Gemilang

6) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang :

- a) Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus STIKes
- b) Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu internal di STIKes
- c) Ketua LPM merupakan unsur pimpinan sekolah tinggi yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan sekolah tinggi.

b. Tingkat Program Studi

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi kepada LPM.
- 3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.
- 4) Ketua program studi merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan program studi.


**Gambar 2 . Struktur organisasi STIKes Husada Gemilang**

Dokumen Sistem Mutu ini milik <b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM
---	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b> Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>23 dari 27</b>



**Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Mutu**



## 6. Daftar Standar dan Manual SPMI

### Standar SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI STIKes Husada Gemilang yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STIKes Husada Gemilang juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STIKes Husada Gemilang untuk akademik:

#### a. Standar Pendidikan Dan Pengajaran :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b>
		Halaman : <b>24 dari 27</b>

- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Penelitian
- 1) Standar Hasil Penelitian
  - 2) Standar Isi Penelitian
  - 3) Standar Proses Penelitian
  - 4) Standar Penilaian Penelitian
  - 5) Standar Peneliti
  - 6) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
  - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
  - 8) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
- 1) Standar Hasil PkM
  - 2) Standar Isi PkM
  - 3) Standar Proses PkM
  - 4) Standar Penilaian PkM
  - 5) Standar Pelaksana PkM
  - 6) Standar Sarana Dan Prasarana PkM
  - 7) Standar Pengelolaan PkM
  - 8) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM
- d. Standar visi, misi dan tujuan
- e. Standar kemahasiswaan dan alumni
- f. Standar kerjasama
- g. Standar tata kelola, tata pamong

Daftar Manual SPMI :

- a. Manual Penetapan Standar
- b. Manual Pelaksanaan Standar
- c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
- d. Manual Pengendalian Standar
- e. Manual Peningkatan Standar

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b> Tanggal : <b>13 September 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : <b>1</b> Halaman : <b>25 dari 27</b>

## 7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kebijakan SPMI adalah tercapainya akreditasi minimal B/baik sekali bagi prodi dan institusi:

Tabel 2 Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

No	Indikator kerja	Baseline 2020	Target capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tercapainya akreditasi minimal B/baik sekali bagi institusi	B	B	B	B	B	B
2	Tercapainya akreditasi minimal B/baik sekali bagi prodi	50%	60%	65%	68%	70%	73%

## F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, standar SPMI (berisi standar Dikti), formulir SPMI

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

### 1. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

### 2. Standar dalam SPMI

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</b>	Paraf LPM
--	-----------

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal : <b>13 September 2021</b> Revisi : <b>1</b> Halaman : 26 dari 27

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi STIKes Husada Gemilang.

### 3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

### 4. Standar Operational Prosedur (SOP)

Prosedur operasional standar (SOP) adalah dokumen yang berisi langkahlangkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pihak yang wajib melaksanakan standar.

## G. Hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen STIKes Husada Gemilang

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan Rencana Strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIKes HUSADA GEMILANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Paraf LPM

	<b>STIKes HUSADA GEMILANG</b> Jl. Pendidikan Tembilaha Kode Pos 29211 <a href="http://www.stikeshusadagemilang.ac.id">www.stikeshusadagemilang.ac.id</a>	Kode/nomor : <b>KS.SHG.1.1</b>
		Tanggal : <b>13 September 2021</b>
<b>KEBIJAKAN SPMI</b>		Revisi : <b>1</b>
		Halaman : <b>27 dari 27</b>

renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

#### H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu P
5. endidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

<b>Dokumen Sistem Mutu ini milik STIKes HUSADA GEMILANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM
--	-----------